

EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Asrif

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Eksistensi atau keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan hukumnya masih lemah dan tidak mengikat. Sedangkan keberadaan atau eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan, sejak latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Perumusan dan Penetapan serta Perjuangan agar Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan sebagai Undang-undang Keluarga Islam di Pengadilan Agama.

Abstract

The existence or whereabouts Compilation of Islamic Law in the Hierarchy of Laws and Regulations of the National is still in the form of Presidential Instruction No. 1 of 1991. If in relation to Article 7 of Law No. 12 of 2011 where the law is weak and is not binding . While the presence or existence Compilation of Islamic Law in the Legal Developments in Indonesia has always been progressing , since the background to the Compilation of Islamic Law , Formulation and Stipulation and struggle in order Compilation of Islamic Law can be used as the Islamic Family Law in the Religious .

Kata Kunci: Eksistensi, Kompilasi dan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi semata, melainkan juga pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Sebab kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi maupun di bidang sosial. Proses

untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum.¹

Menurut Satjipto Rahardjo seperti yang dikutip oleh Hutagalung mengatakan bahwa pada dasarnya pembangunan dalam bidang hukum meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan pembangunan masyarakat.² Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum nasional pihak yang berwenang mengindahkan hukum Islam karena hukum Islam bersumber pada sumber yang abadi yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul.³

Hal ini ditambah dengan catatan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia terhadap tanah airnya dan catatan sejarah hukum Islam yang sudah membumi di bumi nusantara ini semenjak masa pra-penjajahan hingga sekarang, maka tidak dapatlah di sangkal untuk menjadikan ajaran Islam sebagai salah satu sumber pembentukan dan penerapan Hukum Nasional. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung utamanya. Umat dalam artian sebuah komunitas penganut suatu agama yang dituntut melaksanakan kewajiban ajaran agamanya.⁴

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Melalui perjalanan yang panjang

¹ Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Penerbit Ind Hill Jakarta, 1985.h.9.

² Ibid h.9.

³ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Penerbit Al-Ikhlas Surabaya, 1995 h.10.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995,h.1.cet.k.1

akhirnya umat Islam di Indonesia telah mempunyai hukum keluarga dan kewarisan serta perwakafan sendiri sejak tahun 1991, yaitu sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam.⁵

Terdapat Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan:

(1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

(2). Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan Nasional harus sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) Undang-Undang ini. Di samping itu tata urutan juga merupakan dasar dari hierarki yang menimbulkan kekuatan dari suatu perundang-undangan, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pengertian Eksistensi dan Kompilasi

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia eksistensi artinya keberadaan.⁶ Sedangkan dalam Kamus Inggris Indonesia, “*Existence*” (1). Adanya.(2). Kehidupan, menjelma dan menjadi ada.⁷ Jika dihubungkan dengan hukum, ada atau tidaknya termasuk di dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Sedangkan Istilah “kompilasi” diambil dari bahasa latin, kompilasi

⁵ Jumni Nelli, *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2012. Dalam Jurnal Hukum dan HAM.cet.ke-1.h.20-21.

⁶ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Penerbit M2S Bandung, 2001.hal.99.cet.ke-6.

⁷ Jhon M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English Indonesian Dictionary)*, hal Jakarta, PT.Gramedia, 1995. hal.224. cet,ke-XXI

diambil dari perkataan “ *compilare*” yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar berserakkan di mana-mana. Istilah ini dikembangkan menjadi “ *Compilation*” dalam bahasa Inggris atau “ *Compilatie*” dalam bahasa Belanda. Selanjutnya istilah ini dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi”. Dalam kamus lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun oleh S.Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata “ *Compilation*” dengan terjemahan “ karangan tersusun dikutip dari buku-buku lain”. Dengan kata lain dalam pengertian Hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁸

Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.⁹

Pengertian Hierarki dan Peraturan Perundang-undangan

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Hierarki berarti (1). Urutan tingkatan atau jenjang jabatan.(2). Organisasi dengan tingkatan otoritas. (3). Deretan klasifikasi bilogis.¹⁰ Jika dikaitkan dengan hierarki peraturan Perundang-undangan, berarti urutan atau tingkatan aturan yang lebih tinggi sampai aturan yang terendah. Hierarki Peraturan Perundang-undangan disebut juga dengan Tata Urutan Perundang-undangan dalam kaitan implementasi konstitusi negara Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Sejak tahun 1966 telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan (hierarki) perundang-undangan perlu diatur

⁸ Abdurrahman, *Op.Cit.*.9-12.

⁹ *Op.Cit.*hal.14

¹⁰ Yandianto, *Op.Cit.* hal. 168.

untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹

Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat. Bilamana kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No.25 Tahun 1985 tentang penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu :

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang penyusunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.¹²

Apabila diperhatikan konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk kompilasi dimaksud. Bilamana kita teliti lebih lanjut ternyata pembentukan kompilasi hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat seperti apa yang dikatakan oleh Muchtar Zarkasyi sampai saat ini belum ada satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang hukum Islam, yang masing-masing melihat dari sudut yang berbeda.¹³

¹¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008.cet.ke-8 hal. 82.

¹² Abdurrahman, Loc.Cit. hal.15

¹³ Ibid. h.16

Proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu membicarakan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi; (1). Perkembangan Hukum Islam dan Perannya,(2).Kompilasi Hukum Islam,(3) pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama.¹⁴ Ide kompilasi Hukum Islam lahir beberapa tahun kemudian terutama sejak tahun 1976 ketika Mahkamah Agung membina teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat(1) yang menyatakan bahwa, ” Organisasi, Administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan teknik yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selama pembinaan teknik yustisial peradilan agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur. Simpang siur dimaksud disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi perbedaan itu perlu menetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. ¹⁵.

Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang siur keputusan Pengadilan Agama. Apabila tidak ada Kompilasi Hukum Islam atau para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, maka ia berpedoman kepada referensi kitab fiqih yang dibuat oleh para fuqaha terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya di mana fuqaha itu berada, hakim dalam menyelesaikan perkara

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. cet. ke-1. h.98.

¹⁵ Ibid, hal. 98.

yang sama sering putusannya berbeda sebagai akibat rujukan yang berbeda.¹⁶ Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia dimaksud adalah fiqh yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M.Hasbi Ash Shiddiqi. Fiqh sebelumnya mempunyai tipe fiqh lokal semacam fiqh Hijazy, fiqh Mishry, fiqh Hindy, fiqh lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.¹⁷

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

HIRARKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR (TAP MPR)
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat(1) di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yakni : peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas

¹⁶ Ibid.hal.101

¹⁷ Ibid.hal. 101.

perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan Kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Sesuai dengan maksud penetapannya Instruksi Presiden tersebut hanyalah mengatur tentang soal “penyebarluasan” Kompilasi Hukum Islam yang telah diterima oleh para ulama dalam satu lokakarya nasional, oleh karenanya adalah wajar bilamana dalam instruksi tersebut tidak kita jumpai adanya penegasan berkenaan dengan kedudukan dan fungsi dari kompilasi yang bersangkutan. Dalam instruksi ini tidak ada penegasan bahwa kompilasi itu merupakan lampiran dari Instruksi Presiden dimaksud sebagaimana lazimnya kita jumpai dalam Instruksi yang serupa sehingga ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inpres yang bersangkutan. Dengan demikian juga tidak ada penunjukkan teks resmi dari Kompilasi Hukum Islam yang harus disebarluaskan.

Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi Hukum Islam ini adalah:

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 1991 Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kemudian konsideran keputusan ini menyebutkan bahwa :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan Kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya;
- b. Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

- c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
3. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres No.1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, yakni:

1. Perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup,
2. Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 Ayat (1) serta (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, segi hukum formal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna.
3. Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.¹⁸

Ketiga catatan itu bukan saja menunjukkan pentingnya penyebarluasan KHI, tetapi justru presentasi hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf dari KHI menjadi sebuah fenomena sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yang menyinggung hukum Islam. Masih dijumpai kelompok masyarakat Islam yang menempatkan hukum Islam yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih sebagai sesuatu yang sakral akibat kedudukannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Ia bersama hukum produk legislatif nasional ikut serta dan mengatur interaksi sosial, tetapi ditengah kebersamaan demikian, nilai sakral yang dilekatkan pada hukum Islam menjadi hambatan peletakan hukum produk legislatif nasional pada kedudukan yang sederajat dengannya, sekalipun ajaran Islam telah tertransformasi secara

¹⁸ Ibid hal. 61- 62

formal ke dalamnya. Lima sumber utama yang dipilih untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam yakni :

1. Hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan seperti UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954, UU No.1 Tahun 1974, UU No.7 Tahun 1989, PP No.9 Tahun 1975, PP No.28 Tahun 1977;
2. Produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat;
3. Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya;
4. Rekaman pendapat hukum 20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujung Pandang, 20 orang di Mataram;
5. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki dan Mesir, dan :
6. Pendapat serta pandangan yang hidup pada saat Musyawarah Alim Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan Peserta dari seluruh Indonesia.¹⁹

Penggunaan keenam sumber tersebut dapat mengungkap banyak catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang isinya sehingga cenderung akrab dengan kategori hukum *in abstracto*, bahkan sumber kedua pun masih terjangkiti persepsi itu, sekalipun dapat dikatakan sebagai hukum *in corecto*. Seluruh instrumen penggalian hukum seperti dikehendaki aktivitas *ijtihadi* dicoba tatkala menelusuri sumber ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian *istimbatul hukum* melalui lokakarya ulama Indonesia sebagai instrumen terakhir yang digunakan dalam melahirkan Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dikeluarkan sementara ada pihak yang menghendaki agar KHI ditetapkan dengan keputusan presiden atau

¹⁹ Ibid.hal. 66.

dengan peraturan pemerintah dan ada juga yang secara tidak sadar menghendaki dengan undang-undang. Sebagaimana diketahui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden berfungsi menetapkan norma dan kaidah hukum atau mencabut atau menghapuskannya. Fungsi tersebut berlaku bagi semua norma dengan berbagai adresat baik yang bersifat umum dan hal yang diaturnya abstrak (disingkat umum-abstrak), ataupun umum-kongkret, individual abstrak, dan individual kongkret. Sebuah instruksi memiliki *adresat* (atau *adresat-adresat*) tertentu, oleh karena itu *adresat*-nya bersifat individual. Sebuah instruksi juga memuat hal yang disuruh-melakukannya, dan tertentu pelaksanaannya/ frekunesinya (satu kali, dua kali atau beberapa kali). Jadi ia bersifat kongkret. Singkatnya norma hukum yang dikandung sebuah intruksi selalu bersifat individual kongkret. Di samping itu intruksi hanya dapat berlangsung jika antara yang memberi intruksi dan menerima instruksi terdapat hubungan organisasi.²⁰

Menurut Kajian ilmu hukum, norma hukum yang terkandung dalam instruksi selalu bersifat individual kongkret artinya instruksi itu hanya dapat berlangsung apabila pemberi instruksi dan penerima instruksi itu terdapat hubungan organisasi secara langsung, lain halnya dengan undang-undang-peraturan pemerintah, keputusan presiden selalu bersifat umum, mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu Negara. Dengan demikian Inpres No. 1 tahun 1991 itu bersifat individual kongkret yang ditujukan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yaitu juga mengandung norma hukum yang bersifat individual kongkret yang ditujukan kepada jajaran Departemen Agama dibawahnya untuk menyebarluaskan dan menerapkan KHI, karena itu dilihat dari substansi hukum Keputusan Menteri Agama diatas sebenarnya bukan keputusan melainkan lebih bersifat instruksi Menteri Agama.²¹

²⁰ Ibid. hal 153

²¹ Dadang Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 45-48 Menurut Ismail Sunny bahwa hukum materil yang diatur dalam KHI dapat saja berbentuk Inpres karena dalam bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan yang digunakan adalah hukum Islam. Maka muatan hukum materilnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau instruksi Presiden adalah sama saja.

Dari uraian terhadap kedudukan KHI diatas maka di sini dapat dikemukakan bahwa:

1. KHI ini merupakan suatu produk fiqih Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama dan ternyata telah banyak mengundang perhatian pemikir Hukum Islam di Indonesia, sebab dari sudut bentuk hukumnya posisi KHI tidak Nampak pada tata urutan dan hirarki perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn disebutkan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangn terdiri dari ;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Keberadaan hukum terhadap hirarki peraturan perundang-undangan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “ Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Kompilasi Hukum Islam ini diberlakukan di Pengadilan Agama atas anjuran Menteri Agama yang melaksanakan Instruksi Presiden. Dari sini terlihat bahwa kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam ini dalam tatanan hukum atau hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sama sekali tidak ada, karena secara hirarki hukum yang berlaku di Indonesia Inpres bukanlah suatu aturan hukum yang mesti dijalankan, hanya saja ia merupakan suatu bentuk “ anjuran” atau “petunjuk” dari kepala Negara kepada pembantunya (Menteri Agama) untuk dilaksanakannya KHI ini di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.

3. Dilihat dari isinya keputusan Menteri tersebut ternyata sama dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yaitu mengandung norma hukum yang adresatnya individual yaitu jajaran Departemen Agama.
4. Batas kekuatan Kompilasi Hukum Islam ini dalam tatanan hukum Indonesia, boleh dijalankan dan boleh juga tidak oleh hakim yang berada di Pengadilan Agama, tapi hal ini jika dilihat dari kacamata yuridis-formal legalistik, sedangkan jika dilihat dari kacamata yuridis nonformal maka kehadiran KHI ini dengan melihat kepada proses kelahiran KHI merupakan hukum-hukum yang hidup ditengah masyarakat muslim di Indonesia, yang dibukukan dalam bentuk “kompilasi”.
5. Menurut Bagir Manan mantan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa “Instruksi Presiden” tidak tergolong peraturan perundang-undangan. Instruksi Presiden berisi ketentuan konkrit yang harus dilaksanakan atau tidak dilakukan pejabat administrasi negara.²²

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum di Indonesia

Hukum yang berlaku kini dan yang akan datang dalam kepustakaan Ilmu Hukum biasanya disebut *Ius Constitutum*. *Ius constitutum* itu sendiri adalah suatu istilah bahasa latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan. Dalam uraian ini yang dimaksud dengan hukum yang telah ditetapkan itu adalah hukum yang berlaku, yakni berlaku di suatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula. Hal itu disebabkan karena dalam kehidupan masyarakat berlaku berbagai ketentuan, misalnya ketentuan sopan santun, ketentuan moral, ketentuan agama dan ketentuan hukum.²³ Sedangkan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang disebut dengan *Ius Constituendum*. Adapun yang dimaksud *Ius Constituendum* secara harfiah berarti hukum yang harus ditetapkan. Namun secara teknis *Ius Constituendum* berarti hukum yang merupakan hasil analisis dari *Ius constitutum* dan kehidupan masyarakat.

1. Perkembangan Kompilasi Hukum Islam Jika dihubungkan dengan perkembangan Hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan. Sejak

²² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003. Hal.211.cet.ke-1.

²³ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,2011.cet.ke-2.hal.37.

latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Perumusan dan Penetapan serta perjuangan agar Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan sebagai Undang-Undang Keluarga Islam di Peradilan Agama. Mengenai keberadaan KHI ini dalam tatanan politik dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat diuraikan beberapa pandangan para ahli hukum sebagai berikut ini:

- a. Menurut Andi Syamsu Alam, setelah memasuki 14 (empat belas) berlakunya Kompilasi Hukum Islam, dirasakan bahwa kehadiran KHI yang ada sekarang ini belum dapat mengakomodir beberapa persoalan hukum keluarga yang berkembang. Dampak dan tidak terakomodirnya persoalan hukum yang timbul menyebabkan perbedaan pendapat dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini diperlukan adanya keseragaman pemahaman dalam hukum Islam untuk dijadikan patokan guna menghindari disparitas putusan dalam kasus yang sama dengan putusan hakim yang berbeda-beda. Kendatipun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) telah disebarluaskan dan telah dijadikan pedoman oleh para Hakim di Lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum bagi umat Islam, tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Karena itu upaya menjadikan Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang merupakan upaya yang sangat tepat, sebab Kompilasi Hukum Islam yang saat ini statusnya masih Instruksi Presiden (INPRES) dipandang masih lebih rendah tingkatannya dari Undang-Undang.²⁴ Mencermati materi Rancangan Undang-Undang Terapan peradilan Agama merupakan upaya peningkatan status hukum Kompilasi Hukum Islam yang semula hanya berupa INPRES diharapkan hukum terapan itu dapat diposisikan sebagai produk Undang-Undang yang memiliki kekuatan memaksa, mengikat secara yuridis formil untuk dipedomani sebagai sumber hukum. Peningkatan ke arah itu dimaksudkan agar eksistensi hukum Islam tidak sekedar sebagai pelengkap, tetapi

²⁴ Andi Syamsu Alam, *Eksistensi Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Bagi Peradilan Agama*, Makalah Disampaikan Pada Seminar RUU Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan di IAIN Imam Bonjol Padang Tanggal 11 Juni 2005. Hal.1. Pemakalah waktu itu Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Agama.

hukum terapan itu yang nota bene merupakan sumber hukum yang bercorak Hukum Islam Indonesia diharapkan mampu memberikan solusi terhadap perkembangan Hukum Islam ke masa depan. Saat ini perkembangan hukum dan masyarakat tidak dapat dinafikan. Karena itu sepantasnya bila mengantisipasi perkembangan semakin pesat, maka Kompilasi Hukum Islam dibenahi dan ditingkatkan statusnya seperti produk hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat sehingga kehadirannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peningkatan status hukum Kompilasi Hukum Islam yang lahir dengan landasan Inpres dirasakan perlu ditingkatkan, selain dari segi struktur hirarki perundang-undangan, juga dimotivasi upaya melengkapinya beberapa persoalan hukum keluarga yang belum terakomodir didalamnya seperti pengangkatan anak, hak-hak isteri pasca perceraian dan persoalan lain yang patut diluruskan tentang kewajiban suami menafkahi isteri hingga mantan isteri bersuami lagi.

- b. Menurut Nasrun Harun ²⁵, sudah lama rasanya keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena di samping keberadaannya hanya melalui Inpres, juga isinya banyak dalam beberapa hal rasanya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Disamping itu, keterikatan pada mazhab Syafii sangat kelihatan di dalam KHI, sehingga kelihatan bahwa KHI itu kurang relevan dengan perkembangan zaman dan tempat. Padahal pengetahuan para hakim sudah sangat meluas, tidak hanya berkaitan dengan mazhab Syafii, tetapi juga mazhab Hanafy, Malikiy, Hanbali bahkan Syi'ah. Pengetahuan yang begitu luas yang dimiliki oleh para hakim, mengakibatkan mereka hanya menerapkan Mazhab Syafiiyah di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan itu kelihatannya diresponi oleh para pakar hukum Islam, sehingga muncullah draft Undang-Undang tentang Hukum terapan di

²⁵ Mantan Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat sebagai pemakalah Pokok-pokok pikiran untuk Draft Rancangan Undang-Undang RI tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Padang 11 Juni 2005 hal. 1.

Peradilan agama bidang perkawinan yang dasar hukumnya hanya Inpress mudah-mudahan bisa menjadi Undang-Undang.

- c. Menurut Habiburrahman²⁶ dalam rangka memperjuangkan status Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-Undang telah dilaksanakan dan disusun oleh Tim Kecil Anggota BPPHI tanggal 20 Oktober 2004 kemudian dibahas oleh 30 orang Pakar Hukum se Indonesia pada minggu ke tiga Januari 2005 dan pada bulan Mei 2005 draft sudah final dengan nama Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
2. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 di bidang hukum bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum harus dilakukan dengan cara menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Secara jelas dan tegas politik dan perkembangan hukum pemerintahan terhadap hukum Islam tampak lebih jelas, sebab salah satu azas dalam pembangunan, termasuk pembangunan hukum adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam pembentukan hukum yang akan datang, hukum agama merupakan pengendali, dan sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Secara konstitusional umat Islam di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memformulasikan Hukum Islam menjadi hukum Nasional (hukum positif) melalui lembaga legislatif, pendidikan, dakwah serta melalui lembaga yudikatif.

Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, seperti lazimnya dalam penelitian ilmiah, maka disini penulis memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

²⁶ Habiburrahman, *Perkawinan Perempuan Muslimah dengan Warganegara Asing*, Pemakalah yang disampaikan Dalam Seminar RUU Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang Bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat tanggal 11 Juni 2005. Hal. 1

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2) Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam saat ini keberadaannya tidak nampak atau masih lemah/ tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dari hirarki Peraturan perundang-undangan karena dasar pemberlakuannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
2. Melihat perjalanan dan proses perkembangan Hukum di Indonesia Kompilasi Hukum Islam akan selalu mengalami perkembangan. Mulai dari latar belakang lahirnya KHI, Perumusan KHI sampai ditetapkan melalui Inpres. Sejak tahun 1998 KHI telah diperjuangkan oleh umat Islam baik dari kalangan Akademik, praktisi maupun masyarakat supaya untuk masa yang akan datang bisa menjadi undang-undang supaya kedudukannya/ekistensinya sejajar dengan Hierarki Peraturan Perundangan-undangan setiap waktu dan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah DKK, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Abdul Rozak dan A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008.cet.ke- 8.
- Abdurrahman. H, *Kompilasi Hukum Islan di Indonesia*, (Jakarta: CV Akdemika Presindo, 1991)
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994.cet.ke-1.
- A.Hamid S. Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Gema Insani, 1996.
- Alam, Andi Syamsu, *Eksistensi RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Bagi Peradilan Agama*, Makalah disampaikan Pada Seminar RUU Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan di IAIN Imam Bonjol Padang, Juni 2005.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.cet.ke-1.

Habiburrahman, *Perkawinan Perempuan Muslimah dengan Warganegara Asing*, Makalah yang disampaikan pada Seminar RUU Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan di IAIN Imam Bonjol Padang, 2005.

Haroen, Nasrun, *Pokok-Pokok Pikiran Untuk Draft Rancangan Undang-Undang RI tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, Makalah yang disampaikan pada Seminar RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan di IAIN Imam Bonjol Padang, 2005.

Hasan, K. N. Sofyan SH, Warkum Sumitro, SH, *Dasar dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1994)

Hasbi Ali dan Abdul Latif, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011 cet.ke-2.

Hasan Shadily dan Jhon M.Echols, *Kamus Inggris Indonesia (An English Indonesia Dictionary)*, Jakarta, PT. Gramedia, 1995.

Huda,Nikmatul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010,cet.ke-5.

Hutagalung, Mura P, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: IND. Hill-Co, 1985)

Jumni Nelli, *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan*, Pekanbaru, Jurnal Hukum& HAM, UIN Suska Pekanbaru, 2012.

Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Islam Indonesia, 2003, Cet.ke-1.

Muttaqien, Dadang, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Humum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

Sunny, Ismail, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta Penerbit Gema Insani Press, 1996.cet.ke-1.

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Penerbit M2S, 2001.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam